



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 757-771

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Ayu Rizky, Hendri Sayuti: Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Fiqh Siyasah

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Ayu Rizky

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail: ayuurizky333@gmail.com

Hendri Sayuti

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Corresponding author: hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi kurang terealisasi upaya pencegahan dan masih banyaknya kasus yang beredar terkait penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pemerintah berdasarkan yang merupakan tanggung jawab Aparat penegak hukum guna mengamankan masyarakat dari bahaya narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Faktor-faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian, Kepolisian Sektor Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai data primer dan keterangan yang didapatkan dari masyarakat menjadi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan observasi, wawancara. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan dengan berbagai kegiatan salah satunya Gerebek Kampung Narkoba (GKN) yang dilakukan setiap bulan dan penyuluhan sosialisasi tentang bahaya narkoba ke sekolah-sekolah dan ada beberapa faktor penghambat yang terjadi diantaranya pergaulan lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, gaya hidup, kurangnya serta informasi baik digital maupun non-digital yang tidak memadai, sedangkan analisis fiqh siyasah mengaitkan dengan peran pemimpin dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai syariat islam kebijakan yang diambil oleh pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya

terhadap masyarakat dan menciptakan kawasan yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci : Implementasi, Narkoba, Fiqh Siyasah

Abstract

This research is motivated by the lack of realization of prevention efforts and there are still many cases circulating related to drug abuse based on the Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is carried out by the government based on which it is the responsibility of law enforcement officials to protect the public from the dangers of drugs. The formulation of the problem in this research is How is the Implementation of Law Number 35 of 2009 in Aek Batu Village, Torgamba District, South Labuhan Batu Regency, what are the factors inhibiting the implementation of Law Number 35 of 2009 and what is the perspective of siyasah fiqh towards Law Number 35 of 2009 in Aek Batu Village, District Torgamba, South Labuhan Batu Regency. This type of research is field research, namely research in which data collection is carried out in the field obtained from informants and research objects, the Torgamba Sector Police, South Labuhanbatu Regency as primary data and information obtained from the community becomes secondary data . The data collection technique used by the author is observation, interviews. In this research, the data analysis technique used is descriptive qualitative. The conclusion of the research shows that the implementation of Law Number 35 of 2009 is carried out with various activities, one of which is the Drug Village Raid (GKN) which is carried out every month and socialization outreach about the dangers of drugs to schools and there are several inhibiting factors that occur, including environmental interactions, lack of public awareness of the dangers of drugs, lifestyle, lack of and inadequate information, both digital and non-digital, while siyasah fiqh analysis relates to the role of leaders in carrying out their duties in accordance with Islamic law and policies. taken by the leader is a person who is fully responsible for the community and creates an area free from the abuse and illicit trafficking of narcotics.

Keywords: Implementation, Narcotics, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau yang berkhasiat psikoaktif serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter digunakan secara berlebihan dan berulang kali serta terus-menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.¹

Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun kalau penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi ketergantungan. Menurut Jakobus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

¹ Togar Sianipar, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2004), h.13

mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional dan terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dan yang luas. Apabila penyalahgunaan narkoba tidak diadaptasikan dengan baik, akan merusak bangsa dan Negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Seperti yang telah kita ketahui, narkoba bukanlah sesuatu yang baik dan memiliki deretan daftar bahaya yang dapat mengancam nyawa kita jika mengkonsumsinya. Ketika seseorang telah mengonsumsi narkoba maka ada banyak kemungkinan efek yang terjadi. Salah satunya adalah mengalami kecanduan. Karena semakin lama pengguna tersebut akan membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Karena saat efek narkoba tersebut hilang, maka pengguna akan merasa tidak nyaman akibat dari gejala putus obat dan ingin memakai lagi. Narkoba yang larut didalam tubuh melalui darah, termasuk ke bagian otak. Efek dari obat-obatan tersebut tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi, durasi pemakaian, dan ukuran tubuh seseorang yang memakainya. Bukan hanya berpengaruh pada tubuh, tapi hal itu bisa menyebabkan kualitas hidup seseorang.

Perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba saat ini semakin meningkat dan merajalela. Bahkan, kasus-kasus yang beredar dan dapat terungkap hanyalah sebagian kecil dari banyaknya berita yang tersebar diseluruh daerah. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara illegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyaknya tertangkap Bandar-bandar narkoba dari kelas kakap sampai kelas teri dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Peningkatan ini, antara lain terjadi akibat pengaruh teknologi, globalisasi, informasi dan masih kurangnya pengawasan. Salah satu bentuk kejahatan yang tidak bisa dilakukan secara sistematis. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan bahkan sampai kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah menjalankan transaksinya.

Narkotika menurut UU RI No 22/1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Secara garis besar ada tiga faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, yakni faktor narkoba sendiri, faktor lingkungan, dan faktor individual.

² Setiyawati, et.al., *Buku Seri Bahaya Narkoba*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), Jilid 1, h.2.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673 tentang Narkotika, pasal 1 ayat (1).

Narkoba menjadi faktor penyalahgunaan narkoba karena pemakainya menimbulkan efek dan sensasi tertentu sehingga pengguna terdorong untuk mencari dan mendapat sensasi tersebut. Narkoba juga menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Mudah-mudahan mendapatkan narkoba sebagai faktor penting dalam terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Tahun 1976 menandakan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi bahayanya penyalahgunaan narkotika. Begitu juga di setiap Provinsi dan Kabupaten di Indonesia telah menetapkan peraturan tentang penyalahgunaan narkoba kedalam peraturan daerah, Provinsi Sumatera Utara salah satunya Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan khususnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Perbup Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan, pencegahan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Untuk lebih efektif terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diatur mengenai kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Narkotika Nasional, Badan narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.⁴

Dalam pandangan Islam Narkotika, obat-obatan terlarang heroin, ganja dan yang lainnya dengan mukhaddirat. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram. Cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Hal ini mengacu pada dalil dan hadist yang di kemukakan Umar bin Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR.Bukhari Muslim). Secara bahasa khamr berasal dari kata al-khamr yang memiliki arti semua khamara (menutupi) akal dari materi apapun. Sedangkan secara syariat, khamr adalah semua yang memabukkan, baik itu jus (sari buah), redaman dari anggur atau lainnya, atau dalam keadaan dimasak maupun tidak dimasak.⁵

Adapun dalil mengenai hukum mengkonsumsi benda-benda yang merusak kesehatan,akal,jika bahkan merenggut nyawa seseorang ialah perbuatan haram dan dilarang oleh Allah SWT. Pada Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 157, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan

⁴ Siswanto, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 2

⁵ Dana Nur K.S., et.al., *Mukjizat Hadist Nabi*, (Jakarta: Ciptapedia, 2011), h. 411.

kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”. (Q.S Al-A'raf [7] : 157)⁶

Menurut Imam Adz-Dzahabi, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, cair, makan atau minuman adalah termasuk khamar, dan telah diharamkan oleh Allah SWT sampai hari kiamat.⁷ Dalam hal ini jelas terlihat bahwasannya narkoba adalah suatu zat yang bisa menghilangkan akal tentu ketika seseorang yang kehilangan akal akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru, karena itu ia tidak berada dalam alam sadarnya sehingga memunculkan suatu tindakan yang merugikan baik untuk dirinya maupun orang lain.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini juga dilakukan oleh Polres Labuhan Batu Selatan dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), telah membuat dan melaksanakan Program berupa:

1. Pembentukan Kampung Bersinar di berbagai lokasi, khususnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan narkoba.
3. Memfasilitasi untuk dilakukan Rehabilitasi bagi para korban atau pecandu narkoba.
4. Gerebek Kampung Narkotika (GKN).
5. Razia tempat hiburan, dan lokasi rawan narkoba.
6. Tes urine dilakukan di Perkebunan, Sekolah, Para supir angkutan umum.
7. Penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif.

Upaya pemerintaha dalam menindaklanjuti permasalahan ini kurang efektif walaupun undang-undang tentang narkotika sudah dikeluarkan. Pemerintah beserta Kepolisian telah menempuh berbagai cara untuk menanggulangi tindak pidana narkotika salah satunya dengan upaya penanggulangan yang dilakukannya itu baik secara primitive artinya melalui berbagai kegiatan sosialisasi anti narkoba, secara preventif yaitu patrol di Kecamatan Torgamba dan represif melali kebijakan penal.

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Torgamba ini pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor, keberadaan penyalahgunaan narkotika di wilayah ini membuat keresahan dan kekhawatiran di masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merajalela disemua kalangan, modus awal dari penyalahgunaan narkotika hanyalah pemberian percuma kepada target, namun setelah target mengkonsumsi barang secara illegal ini menimbulkan ketagihan sehingga korban dari penyalahgu Palsek naan narkotika ini menjadi ketergantungan. Selanjutnya, karena sudah ketergantungan untuk mendapatkan barang tersebut akhirnya dibeli kepada pengedar narkotika. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi modus ini sudah merambah kepada anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah.

Terbukti dengan terjadinya peredaran gelap narkoba di Wilayah Kecamatan Torgamba tepatnya di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu, Kecamatan

⁶ Q.S. Al-A'araf (7): 157.

⁷ Likifaizal, "Penyalahgunaan Narkotika dalam pandangan Islam", dalam upaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba", dalam ASAS, Volume 7., (2015), h.1.

Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada Kamis malam, 3 Februari 2022 tersangka berinisial WK (25) di kediamannya, lorong bagan Bangun Jadi Dusun Kandang Mmotor Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dari Penangkapan WK, tim Tekab Polsek Torgamba yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ipda JP. Simanjutak, SH dan didampingi Kepala Dusun setempat pada saat melakukan penggeledahan, berhasil mengamankan dua paket plastic berukuran swdang yang diduga narkoba jenis sabu. Paket tersebut dikemas menjadi 8 sak dalam plastic transparan dengan berat 40,9 gram. Selain itu, petugas juga menemukan satu tas sandang berukuran kecil berisikan sejumlah plastic transparan berukuran kecil dan sebuah handphone android berwarna biru yang turut disita sebagai barang bukti.⁸

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Kepolisian yang bertugas di Wilayah Torgamba mengatakan, "Kecamatan Torgamba merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di wilayah Torgamba sendiri kasus penyalahgunaan narkoba masih merajalela dan meluas disemua kalangan, baik remaja, pemuda dan tidak menutup kemungkinan bagi orang yang sudah lanjut usia. Faktor penyalahgunaan narkoba tersebut mulai dari pengaruh pergaulan maupun individual itu sendiri. Secara geografis wilayah Torgamba ini merupakan perbatasan antar provinsi Sumatra Utara- Riau yang merupakan jalan lintas anatar Provinsi menjadi salah satu akses dari penyalahgunaan narkoba ini tetap menjadi prioritas bagi Kepolisian karena perkembangannya yang begitu pesat namun kurangnya informasi membuat Kepolisian sukar dalam meringkus para pelaku sehingga dibutuhkan kerjasama Kepolisian dengan lembaga pemerintah yang terkait dan masyarakat sekitar."⁹

Akibat dari tingginya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sudah seharusnya Satresnarkoba Polsek Torgamba melakukan Peranannya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Aparat kepolisian sebagai perisai untuk melaksanakan Peranannya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat, agar semua dapat bersinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Suatu fungsi yang dimiliki Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara, yaitu untuk menjaga keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat serta kepolisian juga mempunyai fungsi dalam memastikan hukum berjalan melayani, melindungi dan juga mengayomi masyarakat. Kepolisian juga memiliki sebuah visi dan misi agar dapat merealisasikan keamanan yang ada di dalam negeri sehingga masyarakat akan menjadi aman dan tertib. Selain itu juga hukum dapat ditegakkan, adanya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta dapat membina ketentraman masyarakat dengan cara mengedepankan hak asasi manusia.¹⁰

Satresnarkoba dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu: Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursornya,

⁸ Dokumentasi Bagian Reskrim Polsek Torgamba 2022.

⁹ Aipda M.S Hasibuan, Wawancara, Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, 24 Januari 2023.

¹⁰ Humas Polri, "Tugas dan Fungsi", Diakses di <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 9.31

membina dan melakukan sosialisasi adalah suatu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan pengrehabilitasian korban yang menyalahgunakan narkoba, serta penyelenggaraan penyelidikan juga penyidikan diawasi yang dijalankan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba Polres, dan menelaah suatu kasus dengan penyelesaiannya, dan menelaah keefektifan dalam terlaksananya tugas Satresnarkoba.¹¹

Maka dari itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang harus dilakukan dalam menjaga masyarakat untuk tetap selalu dalam keadaan tertib dan tentram serta sebagai aparat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan menegakkan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Maka dari itu, Satresnarkoba Polsek Torgamba harus melakukan tanggung jawabnya dengan cara bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satresnarkoba Polsek Torgamba juga memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut memberikan atau melaporkan sebuah informasi kepada kepolisian jika di lingkungannya terdapat penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk aktif dalam melaporkan jika memang ada penyalahgunaan narkoba karena rata-rata penangkapan yang dilakukan karena laporan dari masyarakat.

Di dalam Pasal 70 Huruf c dijelaskan bahwa, BNN mempunyai tugas berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presekursor narkoba. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik yaitu Kepolisian dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Kemudian pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini, Bahwa dalam melakukan penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana narkoba BNN dan Kepolisian memiliki hubungan yang erat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan, data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Prasty Irawan, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.¹²

¹¹ Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Nomor 23 Tahun 2010 Nomor Kep/366/VI/2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

¹² Irawan Prasty, *Logika Dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Setiawan Pers,1999), h. 60.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang di gunakan didalam masyarakat dan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, meneliti kehidupan kelompok tersebut secara ilmiah.¹³

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Adapun subjek penelitian dalam Skripsi ini, adalah pemerintah Kecamatan Torgamba yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepolisian, dan Mantan Rehabilitasi Narkoba. Adapun Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pemerintah (2) Koordinasi lembaga dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba (3) Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Desa Aek Batu.

Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung. Adapun informan penelitian ini terdiri dari 4 informan sebagai berikut: Lailan Afni selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Aek Batu, M. Ilham Lubis, S.H selaku Kepala Polisi Sektor Torgamba, Salamun selaku Kepala Dusun, Dody Bajaruddin selaku mantan rehabilitasi Narkoba.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Narkotika Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilaksnaakan oleh penegak hukum setempat seperti Polisi Sektor yang ada di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba. Adapun pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

- a. Gerebek Kampung Narkoba (GKN)

Gerebek Kampung Narkoba merupakan kegiatan dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini sering dilakukan oleh Aparat kepolisian dalam menanggulangi kasus-kasus narkoba yang beredar di Desa Aek Batu dengan tujuan agar masyarakat terbebas dari aktivitas kriminalitas yang terjadi akibat penyalahguna narkoba seperti yang disampaikan oleh Bapak AKP

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h.157.

Muhammad Ilham Lubis, S.H selaku Kapolsek di Desa Aek Batu.

“Kegiatan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) ini masih sering dilakukan samapai saat ini sebagai bentuk upaya dalam menangani kasus penyalahgunaan yang terjadi di daerah Desa Aek Batu, kegiatan ini rutin dilakukan sebulan sekali”¹⁴

b. Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba kepada Para Pelajar SMP/SMA

Selain Gerebek Kampung Narkoba kegiatan lain juga dilakukan seperti penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba kepada para pelajar yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan dan diikuti sertakan oleh lurah, kepling dan tokoh masyarakat setempat seperti yang disampaikan Bapak AKP I,H Lubis, S.H

“Iya, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi mulai dari dasar hukum, pengertian narkoba, penggolongan/jenis narkoba, efek/dampak agar para pelajar dapat membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya premitif dalam memerangi narkoba diwilayah Desa Aek Batu ini, namun upaya ini pun belum dapat mencegah meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi. Bukan hanya orang dewasa tapi penyalahgunaan naroba ini sudah merajalela kepada kalangan remaja itu sebabnya aparat penegak hukum banyak melakukan himbauan terhadap remaja-remaja dan melakukan Sosialisasi di sekolah-sekolah yang berada di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba.”¹⁵

c. Tes Urine Kepada Sopir-Sopir

Tidak hanya itu, kegiatan operasi juga dilakukan seperti tes urine kepada para sopir yang dilakukan awal Tahun 2024 ini kegiatan itu dilaksanakan di depan Pos Pam II Torgamba, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kegiatan opeasi itu dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dan dibantu personel Pos Pam II Torgamba. Petugas yang tergabung, yakni personel Polsek Torgamba POM, TNI AD, Dishub dan Satpol PP seperti yang disampaikan Bapak AKP I,H Lubis, S.H

“Benar, Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tes urine tersebut untuk memastikan bahwa para pengemudi tidak ada yang mengonsumsi narkotika guna menjaga keselamatan dari para penumpang dari human error para sopir, apabila tes urine yang dilakukan hasilnya positif para petugas mempersilahkan para sopir untuk melanjutkan kembali perjalanannya.”

d. Razia tempat hiburan pengedaran narkoba

¹⁴ AKP Muhammad Ilham Lubis,S.H (selaku kapolsek Di Desa Aek Batu) *Wawancara*, Cikampak, 5 Februari 2024.

¹⁵ AKP Muhammad Ilham Lubis,S.H (selaku kapolsek Di Desa Aek Batu) *Wawancara*, Cikampak, 5 Februari 2024.

Razia ini dilaksanakan untuk mempersempit peredaran narkoba, petugas memeberikan himbauan kepada pengunjung, karyawan dan pemilik café/karaoke agar menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan harus mematuhi aturan batas waktu pengoperasian kegiatan dimalam hari. Target dari Razia ini adalah tempat hiburan malam seperti tempat karaoke/café yang dapat menjadi tempat jaringan peredaran gelap narkoba seperti yang disampaikan Bapak AKP I,H Lubis, S.H

“Tim yang di pimpin langsung oleh saya sendiri selaku Kapolsek Desa Aek Batu melakukan Razia di tempat-tempat hiburan malam yang menjadi salah satu jaringan peredaran gelap narkoba, kegiatan operasi ini kami lakukan setiap malam minggu dimana banyak sekali tingkat kriminalitasyang terjadi, ini salah satu kegiatan rutin kami setiap minggu dalam menanggulangi penyebaran penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Aek Batu.”

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh faktor yang menghambat pelaksanaan penanggulangan narkoba dan masih banyak kasus yang terjadi akibat beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pergaulan Lingkungan

Salah satu yang paling berdampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini adalah pergaulan lingkungan. Dimana akses jaringan untuk mendapatkan narkoba sangat mudah dikarenakan pergaulan dari lingkungan yang salah seperti terikut oleh teman seperti yang disampaikan oleh narasumber.

“Bicara soal penyalahguna narkoba terkhususnya pengguna salah satu faktornya ialah pergaulan dimana rasa ingin tahu dikarenakan pergulan yang salah ataupun terikut teman selaku pengguna penyalahguna narkoba dan akhirnya terjerumus”

b. Gaya Hidup

Faktor lain yang menghambat dan dapat meningkatkan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika ialah gaya hidup dimana masih banyaknya para pelaku penyalahguna dan peredaran narkoba ini yang menggunakan narkoba dikarenakan kecanduaan dan sudah menjadi gaya hidupnya. Seperti bandar-bandar kelas teri yang sampai saat ini masih mejadi target oleh aparat penegak hukum. Seperti yang disampaikan narasumber.

“Para pengguna dan pengedar gelap narkoba yang masih beroperasi saat ini atau bandar-bandar kelas teri sudah sangat sering di gerebek oleh pihak kepolisian namun mereka sangat licik dan sulit mendapatkan sekali bagi kepolisian dalam mendapatkan barang bukti, bahkan sudah puluhan tahun pelaku tersebut menjadi target hal itu dikarekan gaya hidup mereka yang sudah seperti itu bertahun-tahun. Tidak sedikit juga dari para penyalahguna

narkoba itu adalah mantan narapidana yang sudah dipenjara untuk kasus yang sama yaitu narkoba..."

c. Kesadaran Masyarakat

Selain aparat dan pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini seharusnya masyarakat juga harus ikut kerja sama dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mendapatkan hasil maksimal seperti yang disampaikan narasumber.

"Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap bahayanya narkoba ini menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dimana masih ada saja masyarakat yang termakan oleh iming-iming dari para pengedar narkoba ini, seperti beberapa kasus yang terjadi di Desa Aek Batu padahal mereka tidak sadar bahwa anak, keluarga, kerabat akan terjerumus diakibatkan penyalahgunaan narkoba ini"

d. Kurangnya Informasi

Terkait kasus yang beredar para aparat penegak hukum sudah sering melakukan penggerebekan dirumah target atau para pelaku penyalahguna narkoba namun beberapa kendala sering terjadi contohnya kurangnya informasi dari masyarakat setempat seperti yang disampaikan narasumber.

"Kurangnya informasi formal maupun non formal terkait peredaran gelap narkotika ini masih jadi kendala bagi aparat kepolisian dalam meringkus pelaku. Masyarakat yang enggan melapor apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membuat aparat kepolisian kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa adanya tindak pidana narkotika didaerah tersebut"

Hal ini dibenarkan oleh salah satu mantan rehabilitasi narkoba warga Desa Aek Batu sama halnya seperti para pengguna penyalahguna narkoba narasumber menjelaskan beberapa hal yang membuat narasumber terjerumus ialah faktor pergaulan, rasa keingintahuan dan faktor internal diri sendiri.

"Awalnya saya stress karena masalah saya yang menurut saya berat kemudian saya curhat ke teman saya yang salah dimana teman saya ini malah menjerumuskan saya dan mengajak saya untuk menggunakan barang haram tersebut, karena akses dan jaringan untuk mendapatkan barang tersebut secara mudah akhirnya saya tergiur dan sempat kecanduan. Bukan hal yang mudah untuk saya melepaskan barang haram tersebut, saya tidak sadar bahwa banyak dampak buruk yang terjadi kepada diri saya sendiri dan juga pada orang-orang disekitar saya khususnya orang tua saya juga keluarga dan teman-teman yang saya rugikan. Tak ada hal baik yang didapat setelah saya menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba tersebut..."

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sangat merajalela himbauan dan penyuluhan bahaya narkoba juga sudah dilakukan

secara maksimal namun masih saja banyak dari Masyarakat yang menjadi korban dari jahatnya bahaya narkoba ini. Dalam hal ini kesadaran Masyarakat dan kurangnya iman dari individu membuat penyebaran dan peningkatan kasus narkoba semakin luas. Banyak keluarga dan orang-orang sekitar yang dirugikan. Aparat dan Masyarakat harus bekerja sama dalam penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setiap manusia menjaga kesehatan tubuh dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit menjauhi segala bentuk perbuatan sia-sia. Dalam perspektif ajaran Islam, sangat menganjurkan bagaimana hidup dengan baik dan teratur, karena tujuan dari kehadiran Islam itu sendiri adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, jasmani, harta dan keturunan umat manusia. Narkotika dalam Al Qur'an maupun Hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah Narkoba melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q. S Al-Maidah [5] : 90)*

Ayat diatas menerangkan larangan tentang meminum khamar, sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka sama hukumannya dengan hukuman khamar yaitu haram. Ibnu Taimiyah panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba orang-orang yang memakainya termasuk orang yang di murkai Allah SWT, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya.

Narkoba dan kerusakannya telah banyak dikupas oleh beberapa orang ulama" seperti Dr.Yusof al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan ibnu Baitar dalam kitabnya al-Jamik liqawi al-adawiyah wa al-aghziyyah. Oleh karena tiadanya ayat Al-Quran atau Hadis Nabi s.a.w yang menyebut secara khusus perkataan Narkoba (*al-Mukhaddirat*) bukan makna ia adalah halal.¹⁶

Para ulama silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi Saw atau para Sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama silam adalah perkataan *al-afyun* (opium) dan *al-Hashish*. Mereka menggunakan dalil umumnya *nash* hadis Nabi Saw atau secara

¹⁶ Kementrian Agama, Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan *op. Cit.* h.83

qias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan).¹⁷ Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya. Dikutip dari Jurnal Lateefah Kasamasu, Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan: *"Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), nescaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan."* (al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an)

Al-Zahabi (748H) berkata: *"Narkoba yang berasal dari daun, hukumnya haram seperti arak. Yang mengambilnya dikenakan hukum hudud sebagaimana peminum arak"*. (al-Zahabi, al-Kaba'ir)

Imam al-Bahuti (1051H) menyatakan: *"Tidak dibolehkan mengambil Narkoba yang boleh memabukkan."* (al-Bahuti, Kashaf al-Qina' an Matni al-Iqna')

Manakala Ibn al-Qaiyim (751H) pula menegaskan bahwa: *"Termasuk dari arak itu semua perkara yang memabukkan sama ada cecair atau pepejal, perahan atau yang dimasak. Ia juga merangkumi suapan kefasikan dan maksiat (maksudnya Narkoba), karena semuanya adalah arak dengan nas hadis Nabi saw yang jelas dan sahih."* (Ibn al-Qaiyim, Zaad al-Ma'aad)¹⁸

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkoba belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal bagi orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkoba lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan status hukum kamar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba belum efektif walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi, himbuan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait, faktanya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa Aek Batu masih saja terjadi setiap tahunnya.

Tinjauan Fiqh Siyasa yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyasa Dusturiyah, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi keamanan rakyatnya bisa dikatakan Maslahatul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Di Desa Aek Batu sudah melakukan berbagai upaya yaitu dengan cara sosialisasi, himbuan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ini belum efektif dikarenakan adanya kendala yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak rutin. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas masyarakat yang di pimpinnya, terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba, para ulama

¹⁷ Lateefah Kasamasu, *op.cit.* h. 46

¹⁸ *Ibid*, h. 47

telah sepakat bahwa narkoba hukumnya haram jika disalahgunakan, sehingga peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan baik sangat dituntut, agar penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak terjadi. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Torgamba belum melaksanakan dengan efektif, sehingga pelaksanaan/Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Pemerintah Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba tidak sesuai dengan ketentuan fiqh Siyasa.

REFERENSI

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011
- Al-Qur'an terjemah, lembar ke 170, Surah Al-A'araf:7:157.
- Al-Qur'an Terjemah, Lembar ke 30, Surah Al-Baqarah:2:195
- Al-Qur'an Terjemah, Lembar ke 87, Surah An-Nisa':4:59
- Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020
- Andi Muh Dwihaar Setia Putra, "*Pembinaan dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sulawesi Selatan*".Disertai: Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2020
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* Jakarta: Karya Utama, 1999
- BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). *Pencegahan Penyalahgunaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya P4GN*. Jakarta: BNN RI, 2009
- Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Dana Nur K.S., *Mukjizat Hadist Nabi*.
- Diakses di <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> pada tanggal 07 Mei 2023
- Dokumentasi Bagian Reskrim Polsek Torgamba 2022.
- Doni Albert Kela, "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009" tentang *Narkotika*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Nomor 23 Tahun 2010 Nomor Kep/366/VI/2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673 tentang Narkotika.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673 tentang Narkotika.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657 tentang Psikotropika.
- Inu Kencana, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jatinangor: Sekolah Tinggi Pemerintah dalam Negeri, 2002
- Irawan Prastya, *Logika Dan Prosedur Penelitian*, Jakarta, Setiawan Pers,1999
- Joewana, Martono dr. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka,2008